































kepada tukang penjual roti, yang disebabkan kurang sebiji atau setengah biji, maka sudah sepakat bahwa orang itu termasuk kategori kikir. Dan begitu pula, orang yang menyerahkan kepada keluarganya, yang menjadi tanggung jawabnya, sekedar yang diharuskan oleh hakim, kemudian dia mempersempitkan mereka mengenai sesuap makanan yang dimintai mereka, tambahan kepadanya atau sebiji tamar yang dimakan mereka diri hartanya, adalah orang itu termasuk kategori orang kikir. Dan bagi orang yang hari ini ada sebatang roti untuk dimakan. Kemudian datang yang menurut prasangkanya untuk makan bersamanya, kemudian orang itu berupaya menyembuyikannya roti itu, niscaya orang itu termasuk kategori kikir.

2. Bahwa orang kikir itu adalah yang payah atau pelit memberi. Dan itu juga kurang lengkap artinya, maka sesungguhnya, jikalau dimasukkan dengan orang yang kikir itu bahwa ia merasa payah pada setiap pemberian, maka beberapa banyak orang kikir, yang tidak merasa payah pada pemberian yang sedikit, seperti seratus dan yang mende kati seratus rupiah itu Dan ia merasa payah diatas yang demikian.

Dan jika ada yang dimaksudkan dengan orang kikir itu, bahwa ia merasa payah sebagian pemberian, tidaklah termasuk kategori orang pemurah melainkan kadang-kadang merasa payah sebagian pemberian. Yaitu; apa yang menghabiskan semua hartanya atau bagian besar dari hartanya. Maka ini, tidak mengharuskan dihukum dengan



































